

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek penelitian

1. Gambaran Umum Desa Karangrowo

Desa Karangrowo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. Memiliki Nomor Kode Wilayah 3321062004, dan Nomor Kode Pos 59571. Secara umum wilayah administrasi Desa Karangrowo memiliki batasan-batasan wilayah sebagai berikut¹ :

- a) Sebelah Utara : Desa Tlogorejo Kecamatan Wonosalam
- b) Sebelah Selatan : Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam
- c) Sebelah Barat : Desa Lempuyang Kecamatan Wonosalam
- d) Sebelah Timur : Desa Kalianyar Kecamatan Wonosalam

Sesuai dengan kondisi geografis Desa Karangrowo beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau terjadi antara Bulan April sampai dengan Bulan September dan musim penghujan terjadi antara Bulan Oktober sampai dengan Bulan Maret. Desa Karangrowo termasuk desa yang memiliki kekayaan alam yang cukup potensial yaitu pertanian.

Luas wilayah Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam adalah 426 km² atau 425,574 Ha, yang terdiri dari :

- a) Tanah Bondo Desa (Sawah) : 121,158 Ha
- b) Tanah Bondo Desa (Tegalan) : 1,745 Ha
- c) Tanah Bengkok : 50,662 Ha
- d) Tanah Kantor : 1,796 Ha
- e) Tanah Lapangan : 1,360 Ha
- f) Tanah Kuburan : 1,090 Ha
- g) Tanah Penduduk : 173,573 Ha
- h) Tanah Tegalan : 19,495 Ha
- i) Tanah Pemukiman : 157,720 Ha
- j) Tanah Lainnya : 6,461 Ha

¹ Arsip Pemerintah Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2019.

2. Kependudukan

Jumlah Penduduk Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak adalah 4000 jiwa (Laki-laki 1980, Perempuan 2020), KK : 1142. Desa Karangrowo terdiri dari 3 Dukuh (Ngleles, Doropayung dan Karangrowo) dan membawahi 3 Rukun Warga, 18 Rukun Tetangga. Dari jumlah keseluruhan tersebut, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan perdukahan relatif banyak. Adapun jika dibagi masing-masing dukuh, jumlah penduduk di Desa Karangrowo perdukuh dapat dilihat dalam table di bawah ini :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Perdukuh Di Desa Karangrowo

No	Dukuh	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Ngleles	655	670	1325
2	Doropayung	655	635	1290
3	karangrowo	670	715	1385
	Jumlah	1980	2020	4000

Sumber : Demografi Desa Karangrowo 2019²

3. Potensi Desa Karangrowo

a) Sumber Daya Alam

Dilihat dari keadaan geografis, potensi Desa Karangrowo berasal dari sektor pertanian yaitu berupa padi, kacang hijau, semangka, dan blewah. Selain dari sektor pertanian, potensi lainnya berasal dari sektor peternakan (berupa kambing dan ayam) dan perikanan.

b) Sumber Daya Sosial

Potensi sosial Desa Karangrowo termasuk beraneka ragam. Banyak kegiatan keorganisasian, kesenian, keagamaan, kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangrowo dimulai dari anak-anak, remaja, orang tua hingga lansia.

Tabel 4.2 Potensi Sosial Desa Karangrowo

No	Potensi	Pelaksanaan	Tempat	Jumlah
1	Pkk	Hari minggu, minggu terakhir	Kantor desa	1
2	Posyandu Balita	Setiap bulan tgl 18	Kader posyandu	4

² Arsip Pemerintah Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2019.

3	Kelompok Tani	Hari rabu minggu ketiga setiap bulan	Dirumah ibu carik desa	1
4	Karangtaruna	Setiap bulan Minggu ketiga	Dirumah pengurus bergantian	1
5	Yasinan Ibu-Ibu	Berbeda tiap dukuh	Bergilir antar anggota	3
6	Yasinan & Manaqib Bapak-Bapak	Berbeda tiap dukuh	Bergilir antar anggota	3
7	Maulid Ibu-Ibu	Berbeda tiap dukuh	Bergilir antara anggota	3

Sumber : Demografi Desa Karangrowo 2019³

c) Sumber Daya Manusia

Mayoritas masyarakat Desa Karangrowo memiliki mata pencaharian sebagai petani, khususnya petani padi (musim hujan) dan petani kacang hijau (musim kemarau). Hal ini dilihat dari luas lahan pertanian di Desa Karangrowo mencapai 236.337 Ha. Selain petani, mata pencaharian masyarakat desa karangrowo yang lain adalah sebagai pedagang, peternak, PNS, dan lain-lain.

Table 4.3 Potensi Sumber Daya Manusia Desa Karangrowo

No	Mata Pencaharian	Jumlah Orang	
		Laki-laki	Perempuan
1	Petani	579	780
2	Buruh Tani/Perkebunan	85	131
3	Pedagang	10	15

³ Arsip Pemerintah Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2019.

4	Karyawan Swasta	303	294
5	PNS	16	10
6	Guru	5	7
7	Lain – lain	-	-

No	Pendidikan terakhir	Laki-laki	perempuan
1	Tidak/Belum Sekolah	473	522
2	Belum Tamat SD/Sederajat	254	265
3	Tamat SD/Sederajat	962	1069
4	SLTP/Sederajat	398	107
5	SLTA/Sederajat	198	107
6	Diploma I/II	2	1
7	Akademi/D III/Sarjana Muda	8	11
8	Diploma IV/Strata I	24	12
9	Strata II	2	0

Sumber : Demografi Desa Karangrowo 2019⁴

d) Potensi Lapangan

Dari segi lingkungan dan infrastruktur Desa Karangrowo tergolong cukup maju. Pada bidang infrastruktur terdapat 1 POSKEDES, 4 POSYANDU, 2 PAUD, 2 TK/TPA, 2 SD/MI, 1 SLTP/MTs, 1 SLTA/SMA, 2 MADIN, dan 3 TPQ. Bidang infrastruktur pemerintahan terdapat 1 kantor desa dan Balaidesa. Bidang infrastruktur untuk jalan utama juga sudah bagus semua (dalam kondisi di beton).

Penelitian ini secara spesifik dilakukan di Dukuh Ngleles dan Doropayung karena saya sendiri bertempat tinggal di Dukuh Ngleles, yang sebagian penduduknya ada yang sudah melaksanakan ibadah Haji maupun Umroh, sehingga memudahkan peneliti untuk mencari dan menemukan data-data secara konkrit.⁵

⁴ Arsip Pemerintah Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2019.

⁵ Arsip Pemerintah Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2019.

B. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian diperoleh dari subyek penelitian dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang dilakukan oleh penulis mengenai Proses *Intiqol Madzhab* dalam ibadah Thowaf yang dilakukan oleh jama'ah haji desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, Faktor penghambat dan pendukung, serta Pandangan ulama setempat tentang *Intiqol Madzhab*. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, berikut merupakan data yang diperoleh penulis selama proses penelitian.

1. Data Tentang Proses *Intiqolul Madzhab* Jama'ah Haji Di Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Bapak K.H Ahmad Musyafa 'Amar selaku Pembimbing Manasik Haji dan Tokoh Agama di Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalan Kabupaten Demak, pada hari minggu Tanggal 02 Februari 2020, pukul 20.00 WIB.

Bapak K.H Ahmad Musyafa 'Amar menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Ibadah Haji khususnya bagian Rukun Haji (Thawaf) dilakukan oleh jama'ah dari Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah penganut dari Madzhab Imam Syafi'i, khususnya jama'ah dari Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, dalam pelaksanaan ibadah Tawaf salah satu syarat yang harus di penuhi adalah suci dari Hadats dan Najis, baik badan, pakaian maupun tempat. dalam hukum fiqih yang dibawa oleh Imam Syafi'i terdapat beberapa hal yang membatalkan wudlu, yakni salah satunya adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram (*ajnabiyah*).

Adapun didalam proses pelaksanaan ibadah thawaf sendiri, jama'ah haji tidak akan bisa menghindari dari bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, dikarenakan jama'ah yang terlalu banyak dan berdesak-desakkan adalah suatu yang memang tidak bisa dihindarkan lagi. Maka dalam hal ini, untuk menghindari batalnya wudlu, Bapak K.H. Ahmad Musyafa 'Amar selaku Tokoh Agama menjelaskan bahwa dalam hal ini Jama'ah Haji ada dua cara untuk mengatasinya, yaitu : **Pertama**, jama'ah haji tetap berpedoman pada madzhab Imam Syafi'i yang mempunyai pendapat "*batal wudlu seseorang yang menyentuh secara sengaja, dan tidak batal bagi yang disentuh*", akan tetapi

pendapat ini lemah. **Kedua**, jama'ah haji harus berpindah madzhab (*Intiqol Madzhab*), akan tetapi harus satu paket penuh dalam pelaksanaannya, seperti apabila dalam wudlu, jama'ah haji harus memenuhi satu paket penuh tata cara wudlu menurut madzhab yang di anutnya.⁶

Pelaksanaan proses dalam *Intiqol Madzhab* karena memang sesuatu yang harus dilakukan oleh jama'ah haji untuk menghindari batalnya wudlu, Bapak K.H. Ahmad Musyafa 'Amar menjelaskan bahwa dalam proses berpindahnya madzhab hanya cukup dilakukan dengan niat didalam hati, kemudian melaksankan syarat dan rukun satu paket sesuai dengan madzhab baru yang di anutnya. Adapun berpindah madzhab tersebut selesai apabila jama'ah haji sudah tuntas dalam melaksanakan thawaf, dan diperbolehkan bagi jama'ah haji untuk kembali kepada madzhab yang semula di anutnya (*Imam Syafi'i*).

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Hj. Sholihati selaku warga masyarakat Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, pada hari Sabtu, Tanggal 01 Februari 2020, pukul 16.30 WIB. Beliau menjelaskan tentang pengalaman yang telah dirasakan di Mekkah khususnya saat pelaksanaan Thawaf memang sedikitpun tidak bisa menghindari sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, mungkin sedikit bisa dihindari apabila jama'ah haji melaksanakan thawaf berada dilantai 2 atau 3, akan tetapi jarak dilantai tersebut bisa dikatakan tiga kali lebih jauh dari lantai pertama yang dekat dengan Ka'bah.⁷

Hj. Sholihati juga menjelaskan bahwa aurat jama'ah haji khususnya wanita tidak bisa sembarangan dibuka meskipun itu dalam satu ruangan bersama dengan wanita yang lain, misalkan apabila jama'ah berada dalam tempat wudlu, pakaian Ihram dan kerudung tetap dalam keadaan tertutup rapat, bahkan lengan pun masih ditutup oleh kasut tangan yang bisa menembus air wudlu sampai kepada kulit.

⁶ Bapak K.H. Ahmad Musyafa 'Amar, Tokoh Agama, Wawancara Oleh Penulis, 02 Februari 2020.

⁷ Ibu Hj. Sholihati, Jama'ah Haji Dan Warga Desa, Wawancara Oleh Penulis, 01 Februari 2020.

2. Data Tentang Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam *Intiqolul Madzhab Jama'ah Haji Di Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak*

Proses berpindah madzhab Jama'ah Haji dari Indonesia yang mayoritas adalah pengikut Madzhab Imam Syafi'i bisa dikatakan adalah suatu keadaan darurat. Tentu menjadi sesuatu yang baru bagi orang awam yang tidak terlalu faham masalah agama secara detail.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis pada Hari Sabtu, Tanggal 01 Februari 2020, Pukul 10.00 WIB dengan Bapak H. Maulani selaku warga masyarakat jama'ah haji Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Beliau menjelaskan bahwa dalam hal berpindah madzhab yang asal mula adalah penganut Madzhab Imam Syafi'i kemudian berpindah sementara kepada Madzhab Imam Syafi'i karena sesuatu yang darurat harus dilakukan, beliau tidak merasa ada kesulitan atau hambatan apapun ketika berada dalam wilayah hukum madzhab lain (Imam Hanafi), karena sebelum pemberangkatan menuju Makkah Al Mukarromah untuk melaksanakan Ibadah Haji, jama'ah sudah dibimbing untuk pelatihan manasik haji dan diberi arahan-arahan yang sesuai dengan kondisi di Makkah. Hanya saja jama'ah haji yang masih benar-benar kurang faham tentang hukum islam, dia harus mau belajar dengan waktu yang cukup lama.⁸

Hj. Sholihati mengatakan hal yang sama dengan Bapak H. Maulani terkait dengan hambatan dalam berpindah madzhab tidak ada masalah, beliau merasakan mudah-mudah saja. Namun dalam konteks lain apabila seseorang jama'ah haji batal wudlunya karena kentut, ia wajib untuk wudlu dan tidak perlu mengulang thawaf dari htungan pertama, cukup melanjutkan htiungan yang telah diselesaikan.

Hj. Sholihati juga menjelaskan tentang faktor pendukung yang menjadikan jama'ah harus berpindah madzhab, yakni salah satunya karena itu adalah suatu keadaan darurat dan untuk mempermudah atau meringankan dalam pelaksanaan ibadah thawaf.⁹

⁸ Bapak H. Maulani, Jama'ah Haji Dan Warga Desa, Wawancara Oleh Penulis, 01 Februari 2020.

⁹ Ibu Hj. Sholihati, Jama'ah Haji Dan Warga Desa, Wawancara Oleh Penulis, 01 Februari 2020.

3. Data Tentang Pandangan Ulama Setempat Tentang *Intiqolul Madzhab Jama'ah* Haji Di Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak K.H. Ahmad Musyafa 'Amar selaku Pembimbing Manasik Haji dan Tokoh Agama Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, pada Hari Minggu, Tanggal 02 Februari 2020. Beliau menjelaskan bahwasanya ada dua alternatif dalam hal ibadah Thawaf yang berkaitan dengan batalnya wudlu, yaitu : *Pertama*, kalau tetap mengikuti Imam Syafi'i itu terdapat dua bahasa, diantaranya adalah *Lamis* "orang yang menyentuh" dan *Malmus* "orang yang disentuh". Kalau memang orang tersebut menjadi *Malmus* (yang disentuh) maka wudlunya tidak batal, yang batal adalah yang menyentuh (*Lamis*), misalkan jama'ah laki-laki ketika thawaf ada beberapa kumpulan jama'ah wanita, asalkan jama'ah laki-laki tidak ada kesengajaan menyentuh, maka tidak batal, kalau misal terjadi tabrakan secara tidak ada kesengajaan keduanya, maka batal semuanya. *Kedua*, mengikuti Imam Hanafi, dalam bahasa fiqih adalah *Intiqol Madzhab* (pindah madzhab). Kalau menurut Imam Hanafi, untuk mengantisipasi bersentuhan kulit diantara jama'ah laki-laki dan perempuan adalah diawali niat *Intiqol Madzhab* dimulai dengan tata cara wudlunya secara utuh satu paket (*Qadliyah*), mulai dari bentuk dan tata cara itu menurut Imam Hanafi.¹⁰

Peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak K. Ahmad Malik selaku Tokoh Agama Di Dukuh Ngleles Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, pada Hari Minggu 02 Februari 2020, Pukul 16.00 WIB. Beliau menjelaskan bahwa secara logika, berpindah madzhab dalam hal thawaf adalah sesuatu yang darurat, seperti dalam kaidah "*Addloruratu Tubihul Muharromat*" (*darurat itu bisa memenangkan hukumnya perkara haram*), jadi perkara haram bisa menjadi boleh karena alasan darurat. Bisa juga di alihkan pendapat menjadi pindah madzhab (*Intiqol Madzhab*) dalam hal thawaf.¹¹

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan ulama setempat di atas dapat penulis ambil kesimpulan bahwasanya berpindah madzhab (*Intiqol Madzhab*) dalam hal thawaf

¹⁰ Bapak K.H. Ahmad Musyafa' Amar, Tokoh Agama, Wawancara Oleh Penulis, 02 Februari 2020.

¹¹ Bapak A. Malik, Tokoh Agama, Wawancara Oleh Penulis, 02 Februari 2020.

berkaitan dengan batalnya wudlu bersentuhan kulit antara jama'ah haji laki-laki dan perempuan hukumnya adalah diperbolehkan, dengan alasan terdesak dalam keadaan darurat yang tidak mungkin atau sulit untuk dihindari.

C. Pembahasan Penelitian

1. Analisis Data Proses *Intiqol Madzhab* Dalam Ibadah Haji (Thawaf) Berkaitan Tentang Batalnya Wudlu Sentuhan Kulit Antara Pria Dan Wanita jama'ah haji Desa Karangrowo

Thawaf merupakan rukun haji yang tidak bisa ditinggalkan, apalagi diwakilkan. Rukun ini dijalankan dengan cara jama'ah mengelilingi Ka'bah melawan arah putaran jarum jam sebanyak tujuh putaran.

Karena rukun ini wajib, seluruh jama'ah haji harus menjalankannya baik pria maupun wanita. Alhasil, berdesak-desakan merupakan konsekuensi yang harus dijalani.

Padatnya jama'ah haji menjadikan potensi bersentuhan antara jama'ah pria dengan wanita pasti ada. sebagian besar jama'ah haji Indonesia mengikuti Madzhab Syafi'i. didalam madzhab As-Syafi'iyah menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram termasuk yang membatalkan wudlu. Namun hal ini memang sebuah bentuk khilaf diantara para ulama sebagian mereka tidak memandang demikian.¹²

Sebab perbendaan pendapat mereka didasarkan pada penafsiran ayat al-Qur'an, yaitu :

....أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Artinya : "...atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." (Qs. An- Nisa : 43)¹³

¹² Ahmad Sarwat, *Sesi Fiqh Kehidupan Haji Dan Umrah*, Jakarta Selatan : DU Publishing, 2011, 275.

¹³ Al-Qur'an, Al-Nisa ayat 43, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, : Edisi Ilmu Pengetahuan, (Bandung : Mizan Pustaka, 2009), 122.

Tafsir yang benar di dalam ayat ini bahwa yang dimaksud (menyentuh) disini adalah jima', dan demikian pula (makna yang terdapat di dalam) qira'at lain, bacaan ini juga bermakna jima' atau bersetubuh, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Nabi, Ibnu Abbas dan sejumlah ahli tafsir. Jadi, yang dimaksud bukan sekedar *lamsunnisa'* (menyentuh perempuan) sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, akan tetapi yang benar didalam tafsirnya adalah jima' (bersetubuh), sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas dan sejumlah ahli tafsir. Maka dari itu dapat diketahui bahwa orang yang badannya menyentuh tubuh perempuan disaat thawaf maka thawafnya tetap sah. Demikian pula halnya wudlu, apabila sang suami menyentuh istrinya atau menciumnya maka wudlunya tetap sah selagi tidak keluar sesuatu darinya.¹⁴

Situasi yang merupakan permasalahan pokok dalam perbincangan ini. Terdapat beberapa pendekatan yang diambil oleh Jawatan Kuasa Penasihat Ibadat Haji dalam menangani permasalahan jama'ah dalam isu ini. **Pertama**, mengambil penyelesaian menurut *qawl azhar*, yaitu pendapat yang kuat bagi mazhab al-Shafi'i adalah batal orang yang menyentuh dan orang yang kena sentuh sama ada dengan sengaja. **Kedua**, mengambil pandangan *muqabil al-azhar* yaitu pandangan yang berlawanan dengan *qawl azhar* yang mengatakan adalah batal yang menyentuh dan tidak batal orang yang kena sentuh. **Ketiga**, anjuran bertaklid kepada mazhab lain yaitu mazhab Hambali sebagai alternatif menyelesaikan batal wudlu semasa. **Keempat**, mengambil pandangan lain dalam mazhab Al-Shafi'i.¹⁵ Terdapat mazhab yang menyatakan bersentuhan dengan bukan mahram tidak membatalkan wudhu. Jika mengikuti pendapat ini, maka harus pindah mazhab (*Intiqol Madzhab*).

Diperkuat lagi dengan pendapat lintas madzhab yang menyatakan bahwa bersentuhan lain jenis tidak membatalkan wudhu selama tidak syahwat namun dengan syarat harus pindah ke madzhab lain (*Intiqal Madzhab*). Konsekuensinya jika seseorang ingin pindah ke luar madzhab syafi'i maka harus pindah satu paket (satu qadliyah). Artinya mengikuti madzhab

¹⁴ Syekh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz, *Fatwa-Fatwa Terkini I*, (Jakarta : Darul Haq, 2016), 377.

¹⁵ Hafizah, *Isu Batal Wudlu Semasa Tawaf (Analisis Pendekatan Tabung Haji)*, MANU bil, 20, 127-144, Januari 2014, 129.

lain itu mulai dari syarat rukun hingga batalnya wudhu, tidak boleh setengah-setengah.¹⁶

Bertolak ukur dari pemaparan dan beberapa wawancara di atas, peneliti menganalisa bahwa Jama'ah Haji di Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak melakukan *Intiqol Madzhab* ketika melaksanakan ibadah haji, khususnya dalam salah satu rukun haji yaitu Thawaf, hal itu dilakukan untuk mempermudah dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan panduan dari pembimbing haji.

Terkait tentang bagaimana proses yang dilakukan oleh jama'ah haji Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak disaat ber-*Intiqol Madzhab*, sesuai dengan apa yang dijelaskan di atas bahwa proses *Intiqol Madzhab* dimulai sejak ingin melaksanakan ibadah thawaf yang diawali cukup dengan niat dari dalam hati bahwa ia ber-*Intiqol Madzhab*, kemudian dalam praktiknya dimulai dari berwudlu yang secara otomatis menganut tata cara yang dipakai dalam ilmu fiqh yang dibawakan oleh Imam Madzhab yang baru di anutnya (Madzhab Hanafi) satu paket utuh dari awal sampai akhir. Yaitu baik dari cara berwudlu sampai batalnya wudlu.

Terdapat perbedaan yang cukup mendasar tentang tata cara berwudlu menurut Imam Madzhab, Khususnya Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi, Yaitu :

a) Menurut Mazdhab Hanafi

Imam Ibnu Maudu al-Maushili, seorang ulama bermadzhab Hanafi, dalam kitab matan-nya (*Mukhtar al Fatwa*), yang menjadi salah satu rujukan dalam Madzhab Hanafi, menetapkan praktik wudlu dari sebagai berikut¹⁷ :

وفرضه : غسل الوجه, وغسل اليدين مع المرفقين, ومسح

الربع الرأس, ومسح الرجلين مع الكعبين

Artinya : “Fardhu Wudlu Adalah : membasuh wajah, membasuh tangan dan juga kedua siku, mengusap

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Sesi Fiqh Kehidupan Haji Dan Umrah*, (Jakarta Selatan : DU Publishing, 2011), 275

¹⁷ Isnan Ansory, *Wudlu Rasulullah Saw Menurut Empat Madzhab*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqh Publishing, 2018), 25.

seperempat kepala, dan membasuh kaki dan juga kedua mata kaki”.¹⁸

b) Menurut Madzhab Syafi’i

Imam Abu Syuja’ Al-Ashfahani, seorang ulama bermadzhab Syafi’i, dalam kitab matan-nya (*Al Ghayah Wa Taqrib*), yang menjadi salah satu rujukan dalam Madzhab Syafi’i, menetapkan praktik wudlu sebagaimana berikut :

وفروض الوضوء ستة أشياء : ألتنية عند غسل الوجه, وغسل الوجه, وغسل اليدين مع المرفقين, ومسح بعض الرأس, وغسل الرجلين الى الكعبين والترتيب على ما ذكرناه.

Artinya : “Fardhu Wudlu ada enam : Niat saat membasuh wajah, membasuh wajah, membasuh kedua tangan dan juga kedua siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki dan kedua mata kaki, tertib anggota wudlu sebagaimana telah disebutkan”.¹⁹

2. Analisis Data Faktor Penghambat Dan Pendukung Yang Dialami Oleh Jama’ah Haji Desa Karangrowo Apabila Ber-Intiqol Madzhab Berkaitan Tentang Batalnya Wudlu Sentuhan Kulit Pria Dan Wanita

Kebebasan bermadzhab hukumnya boleh dengan catatan tidak ahlul lil fatwa. Apabila bukan demikian maka hukumnya menjadi haram karena mencampur adukkan madzhab tanpa mengetahui secara jelas seluk beluk madzhab yang empat tersebut (Syafi’i, Maliki, Hambali, Hanafi).²⁰

Umat islam diberi kebebasan dalam memilih madzhab yang dianggapnya mampu menjawab permasalahan hukum Taklifi yang dibebankan kepada seorang hamba. Akan tetapi kebebasan tersebut bukan tanpa aturan dan batasan. Semuanya mempunyai rel-rel yang sarat dengan ketentuan untuk

¹⁸ Imam Ibnu Maudu Al-Maushili, *Mukhtar al-Fatwa*, (Lebanon : Darul Al Siraj, 1860), 129.

¹⁹ Abu Syuja’ Al Ashfahani, *Al Ghayah Wa Taqrib*, (Beirut : Darul Ibn Hazm, 2004), 12.

²⁰ Rasyida Arsjad, *Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Empat Madzhab*, (Jurnal Studi Keislaman, Vol. 1, No. 1, Juni 2015), 61.

kemaslahatan umat manusia. Banyak sekali fenomena berkembang berkaitan dengan Ittiba' terhadap madzhab tersebut, permasalahannya adalah tidak semua aturan dalam syari'at mampu dikerjakan oleh seorang hamba, ada kalanya disana ada pembebanan yang tidak mampu dikerjakan secara signifikan, karena dianggap sulit.²¹

Berdasarkan sedikit penjelasan yang telah dipaparkan diatas, penulis menganalisa bahwa dalam masalah *Intiqol Madzhab* berkaitan dengan batalnya wudlu sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan (*ajnabi*) ketika melaksanakan thawaf adalah sebuah pilihan untuk para jama'ah itu sendiri, khususnya jama'ah haji dari indonesia yang mayoritas penduduknya adalah penganut madzhab Imam Syafi'i.

Terkait faktor yang menjadi pendukung disebabkan jama'ah haji khususnya Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak ber-Intiqol Madzhab adalah karena suatu keadaan darurat dan memang itu adalah arahan dari pembimbing haji. Hal seperti itu terjadi karena masih awamnya jama'ah haji Desa Karangrowo dengan ilmu agama yang cukup dalam dan mumpuni, khususnya perihal batalnya wudlu dalam thawaf karena sentuhan kulit pria dan wanita.

Bermadzhab bisa menjadi sebuah dampak yang negatif ketika muncul sikap fanatisme terhadap madzhab yang diikutinya. Diruang lingkup inilah larangan berjihad dilakukan, karena hukumnya sudah jelas dan tidak bisa diganggu gugat apalagi dengan alasan yang hanya mengikuti hawa nafsu belaka. Oleh sebab itu tidaklah menjadi keharusan bagi seseorang untuk tetap pada satu madzhab saja, tetapi yang sangat ditakutkan adalah terjebak kepada Talfiq (*cara mengamalkan suatu ajaran agama dengan mengikuti berbagai madzhab secara taqlidi sehingga satu amalan ibadah yang dikerjakan itu didasarkan pada akumulasi pendapat dari berbagai madzhab*)²² dengan alasan rukhsah dalam syari'at. Seseorang boleh mengikuti madzhab lain apabila ada alasan yang kuat, bukan sekedar coba-coba dan menuruti hawa nafsu. Tetapi atas dasar adanya situasi darurat dan ketidakmampuan melakukan seperti apa yang telah difatwakan oleh madzhabnya. Seperti mengikuti madzhab Syafi'i

²¹ Rasyida Arsjad, *Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Empat Madzhab*, (Jurnal Studi Keislaman, vol. 1, No. 1, Juni 2015), 59.

²² Fauzi Saleh, *Problematika Talfiq Madzhab Dalam Penemuan Hukum Islam*, (Jurnal Islamica, Vol. 6 No. 1, September 2011), 68.

dalam masalah ibadah dan mengikuti madzhab Hanafi dalam masalah muamalah.²³

Penjelasan tersebut diatas termasuk menjadi salah satu faktor penghambat yang dialami oleh Jama'ah Haji Desa Karangrowo Kecamatan Wonoslaam Kabupaten Demak, kurangnya pengetahuan yang lebih mendalam tentang agama terkait dengan *Intiqol Madzhab* terkadang membuat para pembimbing haji harus lebih jeli dalam penyampaian materinya. Jama'ah haji Desa Karangrowo yang masih belum faham betul tentang hal itu akan menjadi sangat sulit dalam pelaksanaan *Intiqol Madzhab*, karena dikhawatirkan atas apa yang dilakukannya adalah sebuah Talfiq (penggabungan dua madzhab atau lebih).

Seperti contohnya talfiq dalam bab wudlu yang memang ada beberapa perbedaan rukunnya adalah sebagai berikut : Dalam masalah berwudlu, seseorang mengikuti madzhab Imam Syafi'i dengan mengusap sebagian (kurang seperempat) kepala. Kemudian dia menyentuh kulit wanita ajnabiyah (bukan mahramnya), setelah itu dia langsung melaksanakan shalat tanpa berwudlu kembali dengan alasan mengikuti madzhab Imam Hanafi yang menyatakan bahwa menyentuh wanita ajnabiyah tidak membatalkan wudlu. Contoh tersebut adalah sebuah Talfiq masalah wudlu. Pada akhirnya akan memunculkan pendapat baru yang tidak diketahui oleh pendapat Imam Syafi'i dan Hanafi. Dengan alasan Imam Syafi'i membatalkan wudlu ketika seseorang menyentuh kulit yang bukan mahramnya, sementara Imam Hanafi tidak mengesahkan wudlu seseorang yang hanya mengusap sebagian kepala.²⁴

3. Analisis Data Pandangan Ulama Berkaitan Tentang *Intiqol Madzhab* Jama'ah Haji Desa Karangrowo

Madzhab terdapat dua pengertian, yaitu : *pertama*, madzhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. *Kedua*, madzhab adalah

²³ Rasyida Arsjad, *Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Empat Madzhab*, (Jurnal Studi Keislaman, Vol. 1, No. 1, JUNI 2015), 60.

²⁴ Rasyida Arsjad, *Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Empat Madzhab*, (Jurnal Studi Keislaman, Vol. 1, No. 1, Juni 2015), 61.

fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari al-qur'an dan hadits.²⁵

Seperti yang telah diketahui pada keterangan sebelumnya, bahwa Thawaf merupakan rukun haji yang tidak bisa ditinggalkan, apalagi diwakilkan. Rukun ini dijalankan dengan cara jama'ah mengelilingi Kabah melawan arah putaran jarum jam sebanyak tujuh putaran. Karena rukun ini wajib, seluruh jamaah haji harus menjalankannya baik pria maupun wanita. Alhasil, berdesak-desakan dan bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram merupakan konsekuensi yang harus dijalani.

Ada pendapat lintas madzhab yang menyatakan bahwa bersentuhan lain jenis tidak tidak batal secara mutlak, ada yang berpendapat membatalkan wudlu secara mutlak, ada pula yang berpendapat membatalkan wudlu jika diiringi dengan syahwat²⁶, dan ada yang berpendapat membatalkan wudhu selama tidak syahwat namun dengan syarat harus pindah ke madzhab lain (*Intiqolul Madzhab*). Konsekuensinya jika seseorang ingin pindah ke luar Madzhab Syafi'i maka harus pindah satu paket (satu qadliyah). Artinya mengikuti madzhab lain itu mulai dari syarat rukun hingga batalnya wudhu, tidak boleh setengah-setengah.

Jama'ah haji Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak sudah sesuai dengan syarat *Intiqol Madzhab* yang harus satu paket (satu qadliyah), khususnya dalam hal wudlu menurut madzhab baru yang dianutnya (Hanafi), baik dari syarat rukun wudlu sampai dengan batalnya wudlu. Pada awalnya jama'ah haji yang menganut madzhab Syafi'i, di dalam bab wudlu poin mengusap rambut kepala yang hanya dilakukan cukup dengan mengusap sedikit saja dari sebagian rambut kulit kepala, sedangkan dalam madzhab Hanafi mereka harus mengusap sepenuhnya rambut kepala, atau paling tidak minimal seperempat dari rambut kepala.²⁷

Berpindah madzhab merupakan suatu hal yang masih menjadi perbedaan pendapat antar ulama', berikut akan kami

²⁵ Muhammad Zukhdi, *Dinamika Perbedaan Madzhab Dalam Islam*, Jurnal Ilmiah Islam (Futura, Vol. 17, No.1, Agustus 2017), 124.

²⁶ Syekh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz, *Fatwa-Fatwa Terkini I*, (Jakarta : Darul Haq, 2016), 376.

²⁷ Sebagian Kesimpulan Dari Hasil Wawancara Dengan Jama'ah Haji Warga Desa Karangrowo, 01 Februari 2020.

paparkan beberapa hukum yang dapat kita gunakan sebagai patokan, antara lain :

Fasiq, apabila untuk mencari kemudahan-kemudahan hukum saja. Keterangan kitab Fathu al-Mu'in:

(فَائِدَةٌ) إِذَا تَمَسَّكَ الْعَامِي بِمَذْهَبٍ لَزِمَهُ مُوَافَقَتُهُ وَإِلَّا لَزِمَهُ التَّمَذُّبُ بِمَذْهَبٍ مَعَيَّنٍ مِنَ الْأَرْبَعَةِ لَا غَيْرَهَا ثُمَّ لَهُ وَإِنْ عَمِلَ بِالْأَوَّلِ الْإِنْتِقَالَ إِلَى غَيْرِهِ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ فِي الْمَسَائِلِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَّبِعَ الرَّخْصَ بَأَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ بِالْأَسْهَلِ مِنْهُ فَيَنْفُسُقُ بِهِ عَلَى الْأَوْجِهَةِ

Artinya : “(Faidah) jika orang awam berpegang teguh pada suatu madzhab maka wajib mengikutinya, jika tidak atau berpindah madzhab maka wajib mengikuti madzhab yang jelas dari salah satu madzhab empat (madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali) tidak kepada madzhab yang lainnya, jika orang awam yang sudah mengikuti madzhab yang awal menginginkan berpindah ke madzhab yang lain (hukumnya boleh) dengan syarat harus mengikuti pendapat madzhab tersebut satu rumpun atau satu qodhiyah secara utuh(sau Paket), atau hanya ikut dalam beberapa jenis masalah saja dengan syarat tidak mengambil atau memilih pendapat yang ringan dari setiap madzhab yang lebih mudah, jika begitu (hanya memilih yang ringan-ringan saja) maka termasuk perbuatan fasik (menurut pendapat yang terpecaya).²⁸

Boleh Secara Mutlak, dalam artian berpindah madzhab untuk suatu kebutuhan tertentu atau berpindah-pindah madzhab hanya untuk mencari suatu kemudahan saja, asalkan tidak melakukan talfiq. Talfiq adalah menghimpun atau bertaqlid dengan dua imam madzhab atau lebih dalam satu perbuatan yang

²⁸ Syaikh Zainuddin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in Bi Sarh Qurratul 'Ain*, (Haramain : CV. Pustaka Assalam, 2006), 138.

memiliki rukun, bagian-bagian yang terkait satu dengan lainnya yang memiliki hukum yang khusus, kemudian mengikuti satu dari pendapat yang ada. Hal ini diterangkan dalam kitab I'ana al-Thalibin :

(قَوْلُهُ ثُمَّ لَهُ) أَيُّ ثُمَّ يَجُوزُ لَهُ إِيَّاحَ قَالَ ابْنُ الْجَمَالِ (إِعْلَمُ) أَنَّ
 الْأَصَحَّ مِنْ كَلَامِ الْمُتَأَخِّرِينَ كَالشَّيْخِ ابْنِ حَجَرٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ
 الْإِنْتِقَالَ مِنْ مَذْهَبٍ إِلَى مَذْهَبٍ مِنَ الْمَذَاهِبِ الْمُدَوَّنَةِ وَلَوْ بِمُجَرَّدِ
 التَّشَهُي سَوَاءً انْتَقَلَ دَوَامًا أَوْ فِي بَعْضِ الْحَادِثَةِ وَإِنْ أَفْتَى أَوْ حَكَمَ
 وَعَمِلَ بِخِلَافِهِ مَا لَمْ يَلِزَمَ مِنْهُ التَّلْفِيقُ

Artinya :“Ibnu Jamal berkata “ketahuilah sesungguhnya qaul yang lebih sahih menurut pendapat ulama’ periode akhir seperti Syekh Ibnu Hajar dan yang lainnya, beliau berpendapat “sesungguhnya boleh berpindah dari madzhab satu ke madzhab yang lainnya walaupun dengan keinginan untuk mencoba, baik itu berpindah selamanya atau berpindah dalam keadaan tertentu, lalu apabila menfatwakan atau memberikan hukum dan mengamalkan dengan sebaliknya maka hukumnya boleh selama tidak talfiq.²⁹

Sehubungan dengan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Para Ulama’ Di Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, termasuk salah satunya adalah Bapak K.H. Ahmad Musyafa’ Amar dan Bapak K. Ahmad Malik sepakat dengan pendapat yang ke-dua, yaitu diperbolehkan ber-*Intiqol Madzhab* bagi Jama’ah Haji Desa Karangrowo yang akan melaksanakan thawaf, karena dalam hal ini para ulama beranggapan bahwa khusus thawaf yang tidak bisa dihindari bersentuhnya kulit jama’ah laki-laki dan perempuan merupakan suatu keadaan yang darurat, seperti qaul yang mengatakan *الضرورة تبيح المحرمة* “darurat itu bisa memenangkan

²⁹ Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad-Dimyati, *I’anatut Thalibin*, (Aceh : Makkah, 1865), 217.

hukumnya perkara haram”, maka jama’ah haji diperbolehkan Intiqol Madzhab sesuai dengan arahan pembimbing haji.

